

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI PT FURNITEK NUSANTARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
  - Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710
  - Telp. : (0251) 7550722
  - Fax. : (0251) 7550724
  - Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)
  - Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IUI : PT FURNITEK NUSANTARA
  - Nomor SK IUI : 10/1/IU/PMA/2014 tanggal 07 Januari 2014
  - Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
  - Produk : Furniture dari Kayu
  - Kapasitas Produksi : 7.200 Pcs/tahun setara 150 m<sup>3</sup>/tahun
  - Alamat : Desa Langon RT.007/RW.004, Kec. Tahunan, Kab.  
Jepara, Prov. Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **08 s.d. 10 September 2016**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT FURNITEK NUSANTARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR : **184/EQC-VLK/X/2016**.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 08 Oktober 2016  
PT. EQUALITY INDONESIA



**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 229/EQI-KEP.Cert/X/2016

**TENTANG**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI**  
**PT FURNITEK NUSANTARA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SK IUI NOMOR : 9/1/IP-PL/PMA/2017 TANGGAL 10 JANUARI 2017**  
**KAPASITAS PRODUKSI 1.000.000 PCS/TAHUN SETARA 1.500 M<sup>3</sup>/TAHUN**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT FURNITEK NUSANTARA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 085/EQI-F090 tanggal 28 September 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 085/EQI-F037 tanggal 28 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 226/EQI-F039 tanggal 01 Oktober 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 226 tanggal 01 Oktober 2016 menunjukkan **PT FURNITEK NUSANTARA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT FURNITEK NUSANTARA** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;



9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 213/EQI-F065/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT FURNITEK NUSANTARA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 9/1/IP-PL/PMA/2017 TANGGAL 10 JANUARI 2017 KAPASITAS PRODUKSI 1.000.000 PCS/TAHUN SETARA 1.500 M<sup>3</sup>/TAHUN.**

- PERTAMA** : PT FURNITEK NUSANTARA dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 184/EQC-VLK/X/2016.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2022 selama PT FURNITEK NUSANTARA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-licensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.



- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2016  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT FURNITEK NUSANTARA, di Jepara;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



# SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 184/EQC-VLK/X/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

## PT FURNITEK NUSANTARA

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 9/1/IP-PL/PMA/2017
TANGGAL	: 10 Januari 2017
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu
PRODUK	: Furniture dari Kayu
LUAS/KAPASITAS	: 1.000.000 Pcs/Tahun Setara 1.500 M <sup>3</sup> /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Desa Langon RT.007/RW.004, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

## PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 01 OKTOBER 2016  
TANGGAL REVISI : -

  
PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)  
2. Artha Aryesta (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang IUI : **PT FURNITEK NUSANTARA.**
- b. Nomor & Tanggal SK : 10/1/IU/PMA/2014 tanggal 07 Januari 2014.
- c. Kapasitas : Furniture 7.200 Pcs/Tahun.
- d. Alamat kantor : Desa Langon Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara - Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon :  
Nomor Fax E-mail :
- f. Pengurus :
  - Direktur : Tuan Yang Se Hwan
  - Komisaris : Tuan Kim Tae Heon.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 8 Sept 2016 di ruang rapat PT Furnitek Nusantara (PT FNT) – Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Furnitek Nusantara (PT FNT) – Jepara. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 8–10 September 2016, di Kantor dan pabrik PT Furnitek Nusantara (PT FNT)– Jepara. Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktorat Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 September 2016 di ruang rapat PT Furnitek Nusantara (PT FNT) – Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Furnitek Nusantara atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 1 Oktober 2016. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah <b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b> <b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	PT Furnitek Nusantara telah memiliki akta pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Nuning Widyawaty, S.H. dengan Nomor Akta : 04 tanggal 12 Juli 2013. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor : AHU-41453.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013. Akta pendirian Auditee belum mengalami perubahan.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Auditee adalah Perusahaan Permodalan Asing, sehingga izin perdagangan telah tercantum dalam Izin Usaha Nomor nomor : 10/1/IU/PMA/2014, tentang Izin Usaha tanggal 07 Januari 2014. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usahanya.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/214/2013 tanggal 18 September 2013. Dokumen izin gangguan tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai tanggal 17 September 2018.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100412 tanggal 12 September 2013 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki NPWP dengan Nomor : 31.810.838.8-516.000 terdaftar tanggal 26 Juli 2013; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-004157ER/WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan Nomor: PEM-00959/WPJ.10/KP.1303/2014 pada tanggal 06 Juni 2014. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/500 pada bulan Oktober 2013. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup masih dalam proses penyusunan menunggu hasil pengujian laboratorium.

<p><b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen izin usaha sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 10/1/IU/PMA/2014, tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing tanggal 07 Januari 2014, untuk produk furniture dari kayu dengan kapasitas 7.200 pcs setara 150 M<sup>3</sup>. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya dan berlaku selama perusahaan beroperasi.</p>
<p><b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee adalah industri lanjutan produsen mebel, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b></p>		
<p><b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b></p>		
<p><b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b></p>		
<p><b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b></p>		
<p><b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b></p>		
<p><b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p><b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jualan beli yang dilakukan untuk periode September 2015 – Agustus 2016, Auditee dalam pemenuhan bahan bakunya hanya melakukan pembelian terhadap produk setengah jadi dari beberapa pengrajin. Seluruh pembayaran ini dibuktikan dengan kwitansi berupa bukti Kas/Bank Keluar dengan besaran nilai yang disepakati, dan kwitansi ini menjadi dasar bukti sahnya jual beli, artinya setiap pembelian selalu dibuktikan dengan kwitansi tersebut.</p>



<p><b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p><b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee tidak memproses kayu bulat dari manapun, dan hanya menerima bahan baku berupa mebel unfinished atau setengah jadi, dengan demikian tidak terdapat bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara. Setiap penerimaan berdasarkan pengiriman dari pemasok dalam hal ini pengrajin selalu dilengkapi dengan dokumen surat jalan yang sekaligus merupakan tanda terima.</p>
<p><b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Angkutan bahwa seluruh pengiriman mebel setengah jadi yang diterima oleh Auditee, seluruh pengiriman mebel setengah jadi yang diterima oleh Auditee telah dilengkapi dengan surat jalan angkutan dimana dalam surat jalan tersebut mencantumkan jumlah barang yang diterima, jenis produk. Sedangkan bahan baku yang dibeli oleh para Pengrajin baik dari TPT (Pengepul) atau langsung ke penjual bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan karena bahan baku tersebut adalah berasal dari hutan Rakyat atau hutan Hak.</p>
<p><b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan dijelaskan bahwa seluruh pemasok dalam ini pengrajin ketika mengirim bahan baku kayu dari hutan rakyat pada periode September 2015 – Agustus 2016 telah melampirkan dokumen DKP Pengrajin Sesuai Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 yang peruntukannya telah sesuai dengan realisasi. Untuk lebih memperjelas asal usul kayu yang diterima. Auditee telah membuat suatu prosedur penerimaan DKP, Personil penanggung jawab pemeriksa penerbit DKP.</p>
<p><b>20. Verifier.2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.</p>
<p><b>21. Verifier 2.1.1.h</b> Dokumen pendukung RPBBI.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>

<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>23. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>24. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>25. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>26. Verifier 2.1.2.e</b> Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>30. Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan Auditee dalam pelaksanaan proses produksi Auditee dalam pelaksanaan proses produksi telah mencatat seluruh proses baik, penerimaan, pemakaian dan hasil produksi serta stok hasil produksi. Dalam seluruh pencatatan tercantum jumlah dan nama barang. Dengan tersedia tally sheet atau catatan penerimaan bahan baku mebel setengah jadi serta laporan produksi, sehingga hal dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
<b>31. Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan laporan hasil produksi untuk periode tersebut di atas dan setelah dilakukan perhitungan dari laporan hasil produksi (daily report) serta dicros cek dengan laporan mutasi hasil olahan kayu (LMK) periode yang sama, bahwa : a. proses unfinish sebanyak : <b>10.790 unit</b> b. hasil produksi sebanyak : <b>10.748 unit.</b> Dapat dijelaskan bahwa pemakaian atau proses unfinish menjadi produk siap kirim jumlahnya tidak sama dengan produk yang dihasilkan, karena masih dalam proses pengerjaan.
<b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan dokumen izin prinsip produksi yang diberikan kepada Auditee tercantum, bahwa kapasitas izin produksi yang diberikan kepada Auditee berupa produk furniture sebesar 7.200 unit/tahun atau setara 150 M3/tahun. Sementara



		<p>hasil produksi selama 1 tahun terkahir September 2015 – Agustus 2016 adalah sebanyak : <b>10.748 unit</b>.</p> <p>Verifier ini dinyatakan belum memenuhi dan diterbitkan Lembar Ketidaksiesuaian (LKS). Tetapi pada tanggal 23 September 2016, Auditee telah menyerahkan butki tanda terima proses perubahan via on line ke BKPM online –Spipise.bkpm.go.id dan dipertegas dengan keterangan dari Notaris sebagai biro jasa yang ditunjuk untuk melakukan perubahan IUI Auditee, dengan nomor surat 014/N.EPA/SK/2016, tanggal 19 September 2016, dengan demikian LKS no 1 telah ditutup dan dinyatakan memenuhi.</p>
<p><b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<b>Not Applicable</b>	Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p><b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.</p>	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku mebel setengah jadi dan hasil proses produksi serta dokumen penjualan dalam satu tahun September 2015 – Agustus 2016, Auditee dapat menunjukkan dokumen laporan Mutasi LMHHOK seperti dijelaskan dalam hasil verifikasi, angka tersebut tealh sesuai dengan realisasi dan dokumen lainnya.
<p><b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b></p>		
<p><b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.</p>	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p><b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<b>Not Applicable</b>	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
<p><b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p><b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p><b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p><b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b></p>		
<p><b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b></p>		
<p><b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b></p>		

<p><b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b></p>		
<p><b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>Not Applicable</b></p>	<p>Auditee tidak melakukan pemasaran dengan tujuan domestik. Dengan demikian unit usaha tidak menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b></p>		
<p><b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan barang setengah jadi, hasil produksi, Laporan Mutasi Kayu dan dokumen ekspor dalam periode September 2015 sampai dengan Agustus 2016, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses finishing oleh Auditee. Dengan demikian produk mebel yang diekspor berupa kursi, sofa, console, meja, almari dan bed oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil finishing Auditee sendiri, sementara produksinya dilakukan oleh pengrajin.</p>
<p><b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh pelaksanaan ekspor periode September 2015 sampai dengan Agustus 2016 telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dengan dokumen ekspor lainnya</p>
<p><b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh kegiatan ekspor selama periode bulan September 2015 sampai dengan Agustus 2016, telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan September 2015 sampai dengan Agustus 2016, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama periode bulan September 2015 sampai dengan Agustus 2016. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>
<p><b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh kegiatan ekspor periode September 2015 sampai November 2015, dilakukan melalui mekanisme DE sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014. Sedangkan untuk periode sejak bulan Desember 2015, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015, ekspor produk furniture tidak wajib menggunakan dokumen lisensi ekspor atau</p>



		dokumen V - Legal. Mekanisme penerbitan Deklarasi Ekspor Auditee telah sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
<b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, jo Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 hanya 6 (enam) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk mebel dengan pos tarif/HS 9403.60.90.00 dan 9401.69.00.90 tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	Produk mebel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni ( <i>Swietenia mahagony</i> ). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Not Applicable</b>	
<b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur/prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dokumen tersebut menjelaskan tujuan, ruang lingkup, definisi, tanggung jawab dan prosedur penggunaan. Auditee telah menunjuk personil penanggung jawab K3 yaitu Sdr Mansyurus Sofhi sesuai Surat Penunjukan Personil K3 yang ditandatangani oleh Direktur Nomor : 002/Jul/2016 tanggal 18 Juli 2016.
<b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Alat Pemadam Api Ringan dengan jumlah APAR sebanyak 7 unit, tanggal kadaluwarsa, seluruh APAR masih dalam kondisi siap pakai. Untuk Alat Pelindung Diri seperti masker dan sarung tangan kain, diberikan sesuai dengan bagian pekerjaannya dan telah dipergunakan pada

		saat bekerja, Auditee juga telah mempersiapkan Kotak P3K.
<b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan Auditee telah membuat laporan kecelakaan kerja untuk periode bulan September 2015 - Agustus 2016, yang dilaporkan oleh Adm Auditee, dan dalam periode tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar.
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai sejak dilakukan verifikasi awal, yaitu berupa surat pernyataan yang dikeluarkan pada 4 Januari 2016 dengan Nomor : 002/Jan/2016 yang menyatakan bahwa Pimpinan Perusahaan memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Peraturan Perusahaan Auditee telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara dengan Nomor : 348/PP/IX/2016, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara Nomor : 590/3294/2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Furnitex Nusantara tanggal 29 September 2016.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan daftar karyawan sampai bulan Agustus 2016, Auditee mempekerjakan tenaga yang paling muda adalah usia 18 tahun atau lahir pada tahun 1998, dengan demikian Auditee tidak mempergunakan tenaga kerja di bawah umur.